



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S2, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya;

PENGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 21 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya;

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 1 Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0702/003/X/2016, tanggal 1 Oktober 2016;

2. Sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak selama 5 (lima) tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun, selanjutnya menetap di rumah milik Penggugat terhitung 1 November 2023 yang berada di Jalan Raya Sungai Kakap, Komplek Villa Munzalan RT. 014 RW. 004, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;

4.1. ANAK 1 BIN B. ARMAN DENY ARYONO, lahir di Pontianak, tanggal 8 Februari 2020

4.2. ANAK 2 BIN B. ARMAN DENY ARYONO, lahir di Pontianak, tanggal 28 Agustus 2021

5. Bahwa, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan penyebabnya adalah:

6.1. Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah membiayai kebutuhan pribadi Penggugat;

6.2. Tergugat sering meminta uang maupun barang untuk kebutuhan pribadi kepada Penggugat;

6.3. Tergugat sudah pernah diberikan modal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) oleh Penggugat untuk usaha tetapi gagal karena Tergugat lebih mendengarkan teman-temannya dari pada berdiskusi dengan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat yang menanggung sepenuhnya pengembalian modal yang dipinjam dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat merupakan istri yang boros ketika Penggugat membahas tentang keuangan keluarga, pada hal saat itu Tergugat dalam kondisi tidak bekerja (menganggur) selama 3 (tiga) bulan tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;
- 6.5. Tergugat pada akhir tahun 2021 diketahui memiliki pinjaman online dan Penggugat telah membantu pembayaran sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada kakak kandung Penggugat.
- 6.6. Tergugat merupakan orang yang tidak memiliki tanggung jawab, hal ini terlihat ketika tergugat mengganti nomor telepon pribadinya untuk menghindari penagihan dari pinjaman online dan meminta Penggugat mengabaikan saja telepon yang masuk ke Penggugat untuk menagih pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat;
- 6.7. Tergugat pada awal tahun 2022 kembali diketahui memiliki pinjaman online di 2 (dua) tempat yang berbeda dan tidak diketahui dengan jelas pinjaman tersebut dipergunakan untuk keperluan apa;
- 6.8. Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat jika berpikir suka ketinggian, hal ini terjadi ketika Penggugat bertanya kenapa tidak bercerita sebelum melakukan pinjaman online;
- 6.9. Tergugat secara sadar meminta Penggugat untuk meminjam uang kepada pihak ke 3 (Pegadaian, teman, dan Shopee Pinjaman) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya kontrakan rumah, dan ketika anak sakit tanpa sekali pun membantu membayar angsuran yang mengakibatkan emas simpanan habis terlelang dan Penggugat terlilit hutang;
- 6.10. Tergugat menggadaikan cincin pernikahan di Pegadaian dan mengirim sebagian uang tersebut ke Ibu Kandung Tergugat, namun cincin tersebut tidak pernah ditebus hingga di lelang.
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Februari 2024 ketika tergugat minta diantarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) ke kantor Tergugat. Kondisi tersebut terjadi pada sore hari ketika Penggugat baru pulang kerja, dalam kondisi lelah, dan baru berada di rumah yang berlokasi di Pal Sembilan Kabupaten Kubu Raya sementara Tergugat berada di Jalan Jenderal Urip Kota Pontianak, yang memicu emosi Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat telah 2 (dua) kali melakukan konsultasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat terkait kondisi rumah tangga Penggugat;
9. Bahwa, pada bulan Maret 2024 penggugat sudah pernah Ke Pengadilan Agama Kota Pontianak untuk mengurus perceraian, namun terkendala biaya pendaftaran sebesar Rp. 850.000,-, domisili Penggugat yang tidak sesuai KTP, dan adanya peraturan yang mengharuskan bahwa Penggugat dan Tergugat harus pisah rumah minimal 6 (enam) bulan sebelum mengajukan perceraian.
10. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berkomunikasi dan sepakat untuk rujuk guna memperbaiki kondisi rumah tangga dengan syarat apabila Penggugat maupun Tergugat kembali meminta cerai, maka tidak boleh mempersulit prosesnya, dan hal ini disetujui oleh Tergugat;
11. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi pada bulan Juni 2024 yang disebabkan Tergugat ketahuan meminjam uang dari Ibu kandung Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan belum dibayar. Ketika dikonfirmasi, Tergugat menjawab bahwa lupa kalau memiliki hutang kepada ibu kandung Penggugat;
12. Bahwa, atas perbuatan Tergugat yang terus menerus berulang menyebabkan Penggugat sudah tidak berkomunikasi dan kehilangan kepercayaan sepenuhnya terhadap Tergugat sehingga penggugat sudah tidak ridho dan Ikhlas untuk melayani Tergugat sebagai suami, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat tidak bersedia meninggalkan rumah milik Penggugat yang sekarang ditempati, kecuali dengan syarat:
 - 13.1. Penggugat harus menanggung semua biaya yang timbul dalam proses perceraian;
 - 13.2. Tergugat meminta waktu 3 (tiga) bulan untuk mengumpulkan biaya tiket untuk kembali ke Kota asal di Malang;
 - 13.3. Tergugat meminta hak asuh anak di bagi 2 (dua) dimana Tergugat memilih anak ke 2 (ANAK 2) untuk di bawa ke kota Malang;
 - 13.4. Tergugat tetap akan membiayai anak pertama dengan kalimat semampunya ;
 - 13.5. Apabila Penggugat dikemudian hari menikah kembali maka Tergugat akan mengambil hak asuh anak pertama (ANAK 1);
14. Bahwa, atas persyaratan yang diajukan oleh Tergugat maka Penggugat menyatakan MENOLAK poin 13.3 dan 13.5 terkait persyaratan yang diajukan oleh Tergugat, mengingat:
 - 14.1. Penggugat mengacu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975. Putusan menjelaskan, dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah;
 - 14.2. Penggugat sudah melakukan KB Steril (Operasi) pada saat melahirkan ANAK 2 yang mengakibatkan Penggugat sudah tidak dapat memiliki anak lagi.
 - 14.3. Penggugat tidak bersedia untuk memisahkan ke dua anak Penggugat apalagi dengan jarak yang sangat jauh.
15. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memberikan hak asuh ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Maulana, S.H., CPM, sebagaimana laporan Mediator tanggal 04 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal didalam satu rumah namun sudah berpisah ranjang sejak April 2024;
- Bahwa Tergugat tidak mau meninggalkan rumah sebelum adanya putusan dari pengadilan, padahal rumah yang ditempati saat ini rumah yang dibeli Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat menikah sebagaimana tertulis dalam gugatan;
2. Bahwa benar status sebelum menikah penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa benar setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua penggugat di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 5 tahun. Hal tersebut dikarenakan penggugat khawatir dengan keadaan kesehatan mamanya yang ditinggal sendirian. Benar, kami kemudian pindah dan kontrak

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selama 2 tahun. Setelah itu pindah lagi ke rumah pribadi tergugat dan menetap hingga sekarang;

4. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki;

5. Bahwa benar sering, namun tidak terus-terusan, terjadi perselisihan atau lebih tepatnya salah paham;

6. 6.1 Bahwa sejak awal tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan pribadi penggugat, tidak sepenuhnya benar. Awal pernikahan memang tergugat jarang membiayai secara materi kepada penggugat karena tergugat tidak punya uang dan belum mendapatkan pekerjaan. Namun setelah mendapat pekerjaan, gaji tergugat diberikan semua kepada istri;

6.2 Bahwa tergugat sering meminta uang kepada penggugat adalah benar. Namun tidak meminta secara paksa atau dengan cara kekerasan. Nominal permintaan tidak besar (sekitar 20 ribu) karena untuk keperluan beli bensin (untuk kerja), pulsa internet, dan terkadang makan siang. Untuk meminta barang tergugat tidak ingat dengan permintaan tersebut;

6.3 Bahwa benara tergugat pernah diberi uang Rp. 60.000.000,- oleh penggugat untuk usaha (trading forex) dan gagal karena memang mendengarkan saran teman. Bahwa selanjutnya penggugat menanggung sepenuhnya pengembalian modal yang dipinjam dari Bank Kalbar adalah benar. Penggugat memang tidak pernah menagih uang untuk pengembalian modal kepada tergugat namun bukan berarti tergugat acuh tak acuh terhadap hal itu. Tergugat, sejak gagal usaha, selalu berupaya bagaimana caranya supaya bisa membayar utang tersebut kepada penggugat. Hanya belum membuahkan hasil dan hal itu tidak pernah diungkapkan kepada penggugat sehingga mungkin penggugat merasa bahwa tergugat acuh atau bodo amat dengan utang tersebut;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.4 Bahwa benar tergugat pernah mengatakan kepada penggugat istri yang boros. Namun tergugat tidak ingat jika saat itu sedang dalam kondisi tidak bekerja atau menganggur. Ucapan tersebut sudah pernah diklarifikasi kepada penggugat bahwa itu hanya gurauan karena tergugat mengerti bahwa istrinya tidak boros. Ucapan tersebut terlontar juga karena dipicu penggugat yang terus menerus menanyakan apakah dirinya boros atau tidak. Padahal sebelum-sebelumnya sudah dijawab tidak. Namun entah mengapa hal tersebut akhirnya dianggap serius dan diungkit terus hingga sekarang;

6.5 Bahwa benar pada akhir tahun 2021 tergugat ketahui memiliki hutang pinjol dan dibantu oleh penggugat. Meski sebenarnya tergugat sudah menolak bantuan tersebut dengan alasan tergugat lebih mementingkan membayar utang kepada kakak kandung penggugat daripada membayar pinjol. Untuk diketahui tergugat terpaksa pinjam pinjol untuk modal usaha karena tidak punya pilihan lain. Tergugat sengaja tidak memberitahu penggugat dengan alasan tidak ingin membebani pikiran penggugat dengan utang tergugat. Biar tergugat (saya) saja yang menanggung sebagai bentuk tanggung jawab;

6.6 Bahwa tidak benar tergugat orang yang tidak bertanggungjawab. Memang benar nomor telepon pribadi diganti dan menyarankan kepada penggugat untuk tidak mengangkat telpon dari penagih hutang. Alasannya: pertama, panik dan marah karena ditelpon terus menerus oleh penagih hutang meskipun telah dijelaskan berulang kali bahwa hutang tersebut pasti dibayar. Kedua, menyarankan kepada penggugat untuk tidak mengangkat telpon dari penagih hutang supaya penggugat tidak kepikiran dan supaya kesehatan mentalnya tidak terganggu;

6.7 Bahwa benar pada awal tahun 2022 ketahui memiliki pinjaman online di dua tempat berbeda. Sebenarnya sejak awal tergugat punya beberapa pinjol. Semuanya digunakan untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang modal usaha (gali lubang tutup lubang). Dan sekali lagi tergugat tidak memberitahukan hal ini kepada penggugat sejak awal;

6.8 Bahwa benar tergugat mengatakan penggugat berpikir suka ketinggian. Namun tergugat tidak ingat apakah benar konteksnya tentang penggugat bertanya kenapa tidak bercerita sebelum melakukan pinjaman online. Yang teringat oleh tergugat konteksnya tentang penggugat tidak usah mengangkat telpon dari penagih utang;

6.9 Bahwa benar tergugat meminta penggugat untuk meminjam uang kepada pihak ketiga (pegadaian, teman, dan shopee pinjam) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ketika anak sakit tanpa sekalipun membantu membayar angsuran yang mengakibatkan emas simpanan habis terlelang dan penggugat terlilit hutang;

6.10 Bahwa benar tergugat meminta ijin menggadaikan cincin dipegadaian dan mengirim sebagian uang tersebut ke ibu kandung tergugat dan cincin tersebut tidak pernah ditebus hingga di lelang;

7. Bahwa benar tergugat meminta uang Rp. 20.000,- lewat aplikasi whatsapp. Awalnya dijawab oke namun tak lama chatnya dihapus dan diganti chat marah-marah. Tergugat tidak memaksa uang itu ada. Bagi tergugat kalau tidak ada ya sudah tidak masalah. Namun yang terjadi tergugat malah dimarahi;

8. Bahwa tergugat tidak mengetahui jika penggugat telah dua kali melakukan konsultasi di KUA Kecamatan Pontianak Barat terkait kondisi rumah tangga penggugat;

9. Bahwa benar tergugat mengetahui penggugat pernah ke Pengadilan Agama Kota Pontianak untuk mengurus perceraian. Tergugat mengetahui ketika komunikasi untuk rujuk kembali dengan penggugat. Dalam komunikasi itu penggugat bercerita bahwa beliau pergi ke pengadilan Agama untuk mengurus perceraian;

10. Bahwa benar tergugat dan penggugat berkomunikasi dan sepakat untuk rujuk guna memperbaiki kondisi rumah tangga dengan syarat, yang

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh penggugat, apabila ada masalah lagi dan penggugat kembali meminta ceria maka tidak boleh mempersulit prosesnya dan disetujui oleh tergugat;

11. Bahwa benar terjadi pertengkaran di akhir bulan Mei 2024 (bukan Juni 2024) yang disebabkan tergugat ketahuan meminjam uang dari ibu kandung penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan belum dibayar. Tergugat langsung mengkonfirmasi lewat aplikasi whatsapp bahwa memang lupa untuk membayar hutang kepada ibu penggugat. Hutang tersebut dilakukan tergugat saat tergugat didiamkan beberapa minggu oleh penggugat (akhir bulan Maret 2024) setelah kejadian uang Rp. 20.000,- tergugat terpaksa pinjam ibu kandung penggugat karena sudah berusaha pinjam kesana sini tapi tidak membuahkan hasil. Adapun uang yang dipinjam digunakan untuk membeli beras dan susu anak-anak. Tergugat tidak ngomong ke penggugat karena didiamkan oleh penggugat. Dan tergugat benar-benar lupa untuk membayar hutang kepada ibu kandung penggugat;

12. Tidak ada tanggapan;

13. Bahwa benar tergugat tidak bersedia atau lebih tepatnya belum bersedia meninggalkan rumah milik penggugat jika syarat yang diberikan tergugat belum dipenuhi. Adapun syarat yang diajukan seperti tertuang dalam berkas gugatan penggugat. Sebenarnya syarat tersebut ditujukan supaya tidak terjadi perceraian karena tergugat memahami kondisi anak-anak tidak bisa berpisah dengan ibunya (begitu juga sebaliknya) dan tahu aturan perundangan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan hak asuh;

14. Tergugat tidak mempermasalahkan penolakan syarat oleh penggugat karena tujuan dari pengajuan syarat tersebut untuk mencegah perceraian ini terjadi;

15. Tidak ada tanggapan;

Berdasar pernyataan gugatan penggugat, saya sebagai tergugat memohon ijin untuk memberi pernyataan bahwa

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selama menjadi suami dari penggugat berusaha menjaga diri untuk menjadi suami yang baik. Tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak minum-minuman keras, tidak judi, tidak memakai narkoba, dan tidak melakukan tindak asusila;
2. Selama menjadi suami, dengan segala keterbatasan saya, saya berusaha memenuhi nafkah lahir dan batin istri dan anak-anak;
3. Selama menjadi suami, saya berusaha memperbaiki perilaku yang dianggap tidak baik oleh penggugat;
4. Selama menjadi suami saya jarang protes soal makanan, tidak protes jika disuruh belanja ke pasar, tidak protes ketika disuruh beli ini itu, tidak protes ketika disuruh ngganti popok, mandiin anak-anak, atau menemani anak-anak bermain dan lain sebagainya;
5. Saya sebagai suami mengakui bahwa saya tidak pandai untuk mencari uang tambahan. Namun tolong jangan diartikan saya tidak belajar untuk mencari uang tambahan;
6. Saya sebagai suami mengakui bahwa saya salah karena lalai terutama dalam mengkomunikasikan segala sesuatunya kepada penggugat selaku istri;
7. Sebagai bapak, saya sangat peduli dan menyayangi anak-anak saya. Saya juga punya rencana dan persiapan untuk masa depan mereka;
8. Sejukurnya saya tidak menginginkan perceraian ini terjadi terutama karena saya tidak ingin perkembangan diri dan mental anak-anak saya terganggu;
9. Saya masih menginginkan keluarga saya utuh hingga maut memisahkan kami;
10. Namun saya juga tidak bisa memaksakan keinginan saya. Terutama jika istri sudah memantapkan diri untuk berpisah dengan saya. Saya tidak akan menahannya. Saya menganggap dia dewasa. Apapun keputusan yang diambilnya adalah berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang matang. Bukan karena ego atau perasaan;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Apabila Yang Mulia Hakim memutuskan tidak ada perceraian, saya dengan sungguh-sungguh memperbaiki kesalahan dan kelalaian saya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
12. Namun apabila keputusan cerai tetap terjadi saya menerimanya dengan tulus ikhlas;
13. Jika perceraian terjadi:
 - a. Saya tidak akan meminta harta gono gini kepada penggugat;
 - b. Saya dengan sukarela, secepatnya berpisah dan meninggalkan rumah;
 - c. Berkaitan dengan hak asuh anak, saya tidak mempermasalahkan jika anak-anak saya diasuh oleh penggugat selaku ibu dari anak-anak saya. Saya ikut aturan perundang-undangan yang berlaku saja;
 - d. Saya memohon ada perjanjian hitam diatas putih bahwa saya tidak dibatasi untuk bertemu dan pergi bersama dengan anak-anak saya. Permohonan hitam diatas putih ini saya mohon dengan sangat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan suatu saat nanti;
 - e. Saya memohon dengan sangat untuk selalu memberitahu atau mengkomunikasikan semua hal tentang anak-anak (sandang, pangan, papannya) termasuk jika ada kegiatan sekolah yang melibatkan orang tua. Karena saya tidak akan lepas tangan dan tetap mendidik anak-anak saya hingga dewasa;

Demikian tanggapan dan pernyataan dari tergugat atas gugatan penggugat. Atas perhatiannya tergugat mengucapkan terima kasih.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Tergugat pada hari-hari sidang berikutnya tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 18

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 1 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6171036412820010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 474.4/050/PEM/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal Sembilan, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0702/003/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171030404170008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Jadwal Angsuran Kredit atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Capem Kemuning, telah bermaterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.7;
8. Hasil Cetak Tangkapan Layar (*Screenshot*) Aplikasi Shopee, telah bermaterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Teman Kerja Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Pal 9, Sungai Kakap;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari cerita Penggugat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah utang. Tergugat

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai banyak utang. Penggugat pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang katanya untuk berobat anaknya, Penggugat pernah dua kali meminjam uang kepada saksi;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pal 9, Sungai Kakap;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2024, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari cerita Penggugat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat pernah beberapa kali meminjam uang kepada saksi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang katanya untuk mengganti uang ibunya yang dipinjam Tergugat serta pinjaman lainnya yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Maulana, S.H., CPM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 September 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah membiayai kebutuhan pribadi Penggugat, Tergugat sering meminta uang maupun barang untuk kebutuhan pribadi kepada Penggugat, Tergugat sudah pernah diberikan modal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) oleh Penggugat untuk usaha tetapi gagal karena Tergugat lebih mendengarkan teman-temannya dari pada berdiskusi dengan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat yang menanggung sepenuhnya pengembalian modal yang dipinjam dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar, Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat merupakan istri yang boros ketika Penggugat membahas tentang keuangan keluarga, pada hal saat itu Tergugat dalam kondisi tidak bekerja (menganggur) selama 3 (tiga) bulan tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pada akhir tahun 2021 ketahuan memiliki pinjaman online dan Penggugat telah membantu pembayaran sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada kakak kandung Penggugat, Tergugat merupakan orang yang tidak memiliki tanggung jawab, hal ini terlihat ketika tergugat mengganti nomor telepon pribadinya untuk menghindari penagihan dari pinjaman online dan meminta Penggugat mengabaikan saja telepon yang masuk ke Penggugat untuk menagih pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat pada awal tahun 2022 kembali ketahuan memiliki pinjaman online di 2

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tempat yang berbeda dan tidak diketahui dengan jelas pinjaman tersebut dipergunakan untuk keperluan apa, Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat jika berpikir suka ketinggian, hal ini terjadi ketika Penggugat bertanya kenapa tidak bercerita sebelum melakukan pinjaman online, Tergugat secara sadar meminta Penggugat untuk meminjam uang kepada pihak ke 3 (Pegadaian, teman, dan Shopee Pinjaman) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya kontrakan rumah, dan ketika anak sakit tanpa sekali pun membantu membayar angsuran yang mengakibatkan emas simpanan habis terlelang dan Penggugat terlilit hutang, Tergugat menggadaikan cincin pernikahan di Pegadaian dan mengirim sebagian uang tersebut ke Ibu Kandung Tergugat, namun cincin tersebut tidak pernah ditebus hingga di lelang, yang akhirnya sejak April 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat namun menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0702/003/X/2016, tanggal 1 Oktober 2016;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak selama 5 (lima) tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun, terakhir tinggal di rumah milik Penggugat di Jalan Raya Sungai Kakap, Komplek Villa Munzalan RT. 014

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 004, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:
 1. ANAK 1, lahir di Pontianak, tanggal 8 Februari 2020
 2. ANAK 2, lahir di Pontianak, tanggal 28 Agustus 2021
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - Bahwa Tergugat sering meminta uang maupun barang untuk kebutuhan pribadi kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah pernah diberikan modal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) oleh Penggugat untuk usaha tetapi gagal karena Tergugat lebih mendengarkan teman-temannya dari pada berdiskusi dengan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat yang menanggung sepenuhnya pengembalian modal yang dipinjam dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar;
 - Bahwa Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat merupakan istri yang boros ketika Penggugat membahas tentang keuangan keluarga, pada hal saat itu Tergugat dalam kondisi tidak bekerja (menganggur) selama 3 (tiga) bulan tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pada akhir tahun 2021 ketahuan memiliki pinjaman online dan Penggugat telah membantu pembayaran sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa Tergugat pada awal tahun 2022 kembali ketahuan memiliki pinjaman online di 2 (dua) tempat yang berbeda dan tidak diketahui dengan jelas pinjaman tersebut dipergunakan untuk keperluan apa;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat jika berpikir suka ketinggian, hal ini terjadi ketika Penggugat bertanya kenapa tidak bercerita sebelum melakukan pinjaman online;
- Bahwa Tergugat secara sadar meminta Penggugat untuk meminjam uang kepada pihak ke 3 (Pegadaian, teman, dan Shopee Pinjaman) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya kontrakan rumah, dan ketika anak sakit tanpa sekali pun membantu membayar angsuran yang mengakibatkan emas simpanan habis terlelang dan Penggugat terlilit hutang;
- Bahwa Tergugat menggadaikan cincin pernikahan di Pegadaian dan mengirim sebagian uang tersebut ke Ibu Kandung Tergugat, namun cincin tersebut tidak pernah ditebus hingga di lelang.
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Februari 2024 ketika tergugat minta diantarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) ke kantor Tergugat. Kondisi tersebut terjadi pada sore hari ketika Penggugat baru pulang kerja, dalam kondisi lelah, dan baru berada di rumah yang berlokasi di Pal Sembilan Kabupaten Kubu Raya sementara Tergugat berada di Jalan Jenderal Urip Kota Pontianak, yang memicu emosi Penggugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi pada bulan Mei 2024 yang disebabkan Tergugat ketahuan meminjam uang dari Ibu kandung Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan belum dibayar. Ketika dikonfirmasi, Tergugat menjawab bahwa lupa kalau memiliki hutang kepada ibu kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai sebagian alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen-bewijs*) untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.8 serta saksi-saksi yaitu: Chandra Lesmana bin Johri, Danar Santoso bin Suminto;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.3 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sedangkan bukti P.2 (Surat Domisili) merupakan akta dibawah tangan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Keluarga), P.5 (Akta Kelahiran) dan P.6 (Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Jadwal Angsuran Bank Kalbar) telah memenuhi syarat formil dan materiil, menerangkan tentang pinjaman Penggugat pada Bank Kalbar;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Hasil Cetak Tangkapan Layar), merupakan informasi elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan dan harus melalui tahapan digital forensik guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan hukum setidak-tidaknya analisa atau pernyataan ahli digital forensik tentang kedudukan bukti/informasi elektronik tersebut. Dengan demikian, kedudukan bukti P.8 sebagai hanya merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Chandra Lesmana bin Johri) dan saksi 2 (Dinar Santoso bin Suminto) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dan dalam asuhan (hadanah) Penggugat;
- Bahwa, sejak tahun 2024, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki banyak utang dan Penggugat meminjam uang kepada saksi untuk membayar hutang Tergugat dan membiayai kebutuhan anak yang sakit;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun diantara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil ke persidangan, oleh karena itu Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
 - Tergugat sering meminta uang untuk kebutuhan pribadi kepada Penggugat;
 - Tergugat sudah pernah diberikan modal sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta) oleh Penggugat yang digunakan oleh Tergugat untuk Trading Forex dan gagal, dan selanjutnya Penggugat yang menanggung sepenuhnya pengembalian modal yang dipinjam dari Bank Kalbar;
 - Tergugat pada akhir tahun 2021 diketahui memiliki pinjaman online sebesar Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan pada awal tahun 2022 kembali memiliki pinjaman online di 2 (dua) tempat yang berbeda dan tidak diketahui dengan jelas pinjaman tersebut dipergunakan untuk keperluan apa;
 - Tergugat meminta Penggugat untuk meminjam uang kepada pihak ke 3 (Pegadaian, teman, dan Shopee Pinjaman) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya kontrakan rumah, dan ketika anak sakit tanpa sekali pun membantu membayar angsuran yang mengakibatkan emas simpanan habis terlelang dan Penggugat terlilit hutang;
 - Tergugat menggadaikan cincin pernikahan di Pegadaian dan mengirim sebagian uang tersebut ke Ibu Kandung Tergugat, namun cincin tersebut tidak pernah ditebus hingga di lelang;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada April 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang perceraian, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2024 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, yang akhirnya berakibat pada pisah ranjang sejak April 2024 sampai sekarang;

Bahwa, menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Bahwa, dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Bahwa, unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Bahwa, berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2024 dan telah pisah ranjang sejak April 2024, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Bahwa, sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa, perkawinan secara sosiologis bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "mitsaqan ghalidzan" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk putusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain saling menghormati, saling membantu, saling bekerja sama, saling percaya dan saling pengertian. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sejak terjadi pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah ranjang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi lagi keharmonisan, tidak bertegur sapa, acuh dan tidak ada lagi sifat-sifat mutualistik di atas, hal ini mencerminkan perkawinan keduanya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan yang lebih besar bagi keduanya;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat pula dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak saling berkomunikasi, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganannya salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah "*broken marriage*", sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan tidak maunya mereka kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;

Bahwa, selain itu Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Agama, poin 4 dinyatakan bahwa indikator

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga pecah (*broken marriage*) yaitu: (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan (5). Adanya Pria Idaman Lain (PIL), Wanita Idaman Lain (WIL), main judi dan lain-lain;

Bahwa, meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, hanya berpisah ranjang sejak April 2024, namun karena adanya kekerasan secara psikis yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain karena Tergugat sering melakukan pinjaman-pinjaman baik itu pinjaman online maupun pinjaman kepada seseorang yang mana pinjaman tersebut tanpa adanya persetujuan dari penggugat selaku istri, dan juga meminta Penggugat untuk melakukan pinjaman guna memenuhi kebutuhan sehari-hari (*vide*. bukti P.7, P.8 dan saksi-saksi) sedangkan Tergugat tidak mampu untuk melunasinya yang mengakibatkan Penggugat yang ditagih dan harus membayar/melunasi utang-utang tersebut sehingga menjadikan Penggugat merasa tidak tenang, dan sikap Tergugat terhadap Penggugat dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran psikis yang apabila dibiarkan akan menimbulkan dampak yang sangat membahayakan psikis Penggugat;

Bahwa, hal tersebut termasuk kekerasan dalam rumah tangga secara psikis karena dengan kondisi yang demikian, Penggugat ternyata tidak berdaya untuk menghentikan perbuatan Tergugat. Kondisi ini menjadi fakta adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan kekerasan psikis dapat diartikan sebagai tindakan yang menghasilkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya dan atau penderitaan psikis yang berat pada seseorang. Sedangkan Pasal 9 bahwa penelantaran rumah tangga dapat dijelaskan sebagai tindakan dimana seseorang tidak memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam lingkup rumah tangganya. Sehingga Hakim berpendapat, ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga telah terpenuhi;

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, petitum angka 3 (tiga) tentang pengasuhan anak, Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar anak
Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir di Pontianak tanggal 8
Februari 2020 dan ANAK 2, lahir di Pontianak tanggal 28 Agustus 2021, ditetapkan
berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa, terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan
asalkan tidak dibatasi untuk bertemu dan pergi bersama dengan anak-anak;

Bahwa, berdasarkan bukti P.5 dan P.6 dan saksi-saksi, Penggugat dan
Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, lahir di Pontianak
tanggal 8 Februari 2020 dan ANAK 2, lahir di Pontianak tanggal 28 Agustus 2021
yang saat ini berada pada pengasuhan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi
perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban
memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan
anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak),
tidak mengakibatkan putusya hubungan antara orang tua dengan anak mereka,
ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-
isteri, namun terhadap anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak
dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan
mendidik anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam
teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam, yang dalam hal ini menjadi dasar bagi Hakim bahwa untuk anak yang belum
mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara hukum kedua anak Penggugat dan Tergugat, masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI yang dijadikan dasar bagi Hakim, maka Hakim berpendapat bahwa kedua anak tersebut secara hukum masih berada dalam hak ibunya sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun), sehingga ketika anak-anak tersebut mumayyiz maka anak tersebut memiliki hak untuk dapat memilih dengan siapa ia akan ikut hidup bersama, apakah dengan ibunya atau ayahnya sesuai dengan keinginan sang anak, dalam hal terkait hak anak untuk dapat memilih tersebut, orangtua harus memberikan hak anak tersebut dan menerimanya karena sebagaimana yang telah disampaikan bahwa perceraian tidak menjadi pemutus hubungan anak terhadap orangtuanya;

Bahwa, berdasarkan fakta dalam persidangan Penggugat beragama Islam dan tidak ternyata mempunyai sifat tercela yang dapat menghalangi Penggugat memegang hak pemeliharaan anak serta Penggugat telah mengasuh dan merawat dengan baik anaknya sejak kecil sampai dengan sekarang. Maka, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berpendapat Penggugat layak menjadi pemegang hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir di Pontianak tanggal 8 Februari 2020 dan ANAK 2, lahir di Pontianak tanggal 28 Agustus 2021, dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Bahwa, demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a.*

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;"

Menimbang, bahwa pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa *"ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)"*, karenanya ketentuan ini harus ditambahkan pada diktum putusan yang mengabulkan petitum terkait hadhonah dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, apabila ternyata Penggugat atau siapapun melarang Tergugat untuk bertemu atau tidak memberikan hak akses bertemu dengan anaknya, maka sikap tersebut dapat menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh yang telah ditetapkan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa *"dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;"*

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di dalam amar putusan maka tidak diperlukan lagi adanya perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat mengenai hak akses anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat atas hadhanah beralasan, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 1**, lahir di Pontianak tanggal 8 Februari 2020 dan **ANAK 2**, lahir di Pontianak tanggal 28 Agustus 2021, berada dibawah pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp745.000**, (*tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dan didampingi Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Sry



Ttd.

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	600.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).